



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 168 /VI.01/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, yang menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai Pembina Data Geospasial;
- b. bahwa ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi Informasi Geospasial untuk mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*) di Provinsi Lampung diperlukan adanya data dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian 1:50.000;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan harga Regional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Informasi Geospasial;
 - b. melakukan verifikasi Informasi Geospasial yang dihasilkan Produsen Data;
 - c. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja (Produsen Data) dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadatanya;
 - d. menjaga akurasi data yang dihasilkan oleh Unit Kerja (Produsen Data);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
 - f. melakukan koordinasi pemanfaatan dan integrasi Informasi Geospasial dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. mengembangkan, memelihara, dan menjamin kelangsungan sistem akses informasi geospasial melalui Geoportal.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang perbulan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- Ketua : Rp. 1.000.000,-
Wakil Ketua : Rp. 850.000,-
Anggota : Rp. 750.000,-
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUHH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/226/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Geospasial Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial di Bogor;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/108/VI.01/HK/2021
TANGGAL : 4-2-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Seksi Data Geospasial Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Seksi Data Statistik Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Listumbinang Halengkara, S.Si., M.Sc. (Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Universitas Lampung)
 4. Ilyas, S.Si., M.T. (Pusat Riset dan Inovasi Sains Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera)
 5. 2 (dua) orang Analis Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. 2 (dua) orang Operator Perencanaan pada UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI